



PUTUSAN

Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Bdw

zDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri **Bondowoso** yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : NANANG KHOSIM BIN LASKAR;
Tempat lahir : bondowoso;
Umur/tanggal lahir : 25 tahun/13 Agustus 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Walidono, Kecamatan Prajekan, Kabupaten Bondowoso;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 08 Februari 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 20 Februari 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum H. ACHMAD HUSNUS SIDQI, S.H., M.H., d.k.k., beralamat di Jln. Jendral Polisi Sucipto Yododiharjo Gang Dinas Sosial No. 02 Rt. 31, Rw. 07, Kelurahan Blindungan - Bondowoso berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor: 14/Pen.Pid.Sus/2022/PN Bdw tanggal 25 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Bdw tanggal 21 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Bdw tanggal 21 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NANANG KHOSIM Bin LASKAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "kesehatan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua: Pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa membayar denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 624 (enam ratus dua puluh empat) butir Pil Logo Y;
 - 1 (satu) unit HP merk xiami type Redmi 7A warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dirampas untuk negara;

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa NANANG KHOSIM Bin LASKAR bersama dengan ADI MAHFIT PRAYOGA Bin JOKO LESTARI pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada bulan November 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021 bertempat dirumah ADI MAHFIT PRAYOGA Bin JOKO LESTARI yang berada di Desa Walidono, Kecamatan Prajekan, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mereka yang melakukan,*

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekira jam 11.00 Wib Terdakwa NANANG KHOSIM Bin LASKAR datang kerumah ADI MAHFIT PRAYOGA Bin JOKO LESTARI di Desa Walidono, Kecamatan Prajekan, Kabupaten Bondowoso dengan membawa 1 kaleng isi 1000 (seribu) butir Pil warna putih Logo Y dan 1 kaleng isi 1000 (seribu) butir Pil warna kuning Logo DMP selanjutnya ADI MAHFIT PRAYOGA Bin JOKO LESTARI mengajak Terdakwa NANANG KHOSIM Bin LASKAR untuk masuk ke kamar, lalu memasukkan Pil warna putih Logo Y dan Pil warna kuning Logo DMP kedalam plastik klip, masing-masing klip isi 10 butir untuk pil warna putih Logo Y dijual dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), sedangkan untuk 10 butir pil warna kuning Logo DMP dijual dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), setelah sebagian pil warna putih Logo Y dimasukkan dalam plastik klip selanjutnya dibagi berdua antara Terdakwa NANANG KHOSIM Bin LASKAR dengan ADI MAHFIT PRAYOGA Bin JOKO LESTARI, dimana ADI MAHFIT PRAYOGA Bin JOKO LESTARI menerima sekitar 300 (tiga ratus) butir, sedangkan Terdakwa NANANG KHOSIM Bin LASKAR sisanya untuk Pil Logo Y sedangkan untuk Pil Logo DMP ADI MAHFIT PRAYOGA Bin JOKO LESTARI menerima sebanyak 1000 (seribu) butir;
- Bahwa penjualan yang dilakukan ADI MAHFIT PRAYOGA Bin JOKO LESTARI dijual dalam kemasan plastic klip dimana untuk Pil Logo Y isi 10 butir dijual dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan untuk Pil Logo DMP isi 10 butir dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) serta disepakati setoran kepada Terdakwa NANANG KHOSIM Bin LASKAR untuk Pil Logo Y sebanyak 1 box isi 100 butir setor sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan untuk Pil Logo DMP sebanyak 1 box isi 100 butir setor sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan dari hasil setiap kali setor kepada Terdakwa NANANG KHOSIM Bin LASKAR tersebut, ADI MAHFIT PRAYOGA Bin JOKO LESTARI diberi sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap masing-masing 1 box isi 100 butir dan 2 butir Pil warna putih Logo Y serta 15 butir Pil warna kuning Logo DMP untuk di konsumsi ADI MAHFIT PRAYOGA Bin JOKO LESTARI sendiri;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ADI MAHFIT PRAYOGA Bin JOKO LESTARI biasa menerima pesanan dari pembeli melalui chat whatsapp terakhir dari HELBOY dan DIRGA serta melalui sms dari RIYAN namun yang sempat transaksi adalah dengan DIRGA yang janji melakukan transaksi ditempat yang disepakati ditepi jalan Desa Walidono, Kec. Prajekan, Kab. Bondowoso, setelah transaksi kemudian ADI MAHFIT PRAYOGA Bin JOKO LESTARI pulang kerumah lalu datang petugas polisi dari Polres Bondowoso dan mengamankan ADI MAHFIT PRAYOGA Bin JOKO LESTARI serta barang bukti yaitu berupa 90 (sembilan puluh) butir Pil Logo Y, 471 (empat ratus tujuh puluh satu) butir Pil Logo DMP, uang tunai Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) hasil penjualan, 1 (satu) unit HP merk Hotwai type Pearl3 warna ungu merupakan sarana komunikasi dalam jual beli pil dimaksud, 1 (satu) pak plastic klip adalah plastic yang digunakan untuk mengemas Pil Logo Y dan Pil Logo DMP, 1 (satu) bungkus rokok A1 yang di simpan di almari kamar ADI MAHFIT PRAYOGA Bin JOKO LESTARI;

- Bahwa setelah Petugas dari Polres Bondowoso mengamankan ADI MAHFIT PRAYOGA Bin JOKO LESTARI kemudian mendatangi rumah Terdakwa NANANG KHOSIM Bin LASKAR lalu diinterogasi terkait peredaran sediaan farmasi Pil Logo Y dan Pil Logo DMP yang dilakukan ADI MAHFIT PRAYOGA Bin JOKO LESTARI selanjutnya Terdakwa NANANG KHOSIM Bin LASKAR menyerahkan kepada petugas polisi berupa 624 (enam ratus dua puluh empat) butir Pil Logo Y yang merupakan persediaan yang belum sempat terjual, uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) uang hasil penjualan, 1 (satu) unit HP merk xiami type Redmi 7A warna hitam adalah sarana komunikasi yang Terdakwa NANANG KHOSIM Bin LASKAR gunakan dalam mengedarkan sediaan farmasi Pil Logo Y dan Pil Logo DMP;

- Bahwa selain menyuplai kepada ADI MAHFIT PRAYOGA Bin JOKO LESTARI Pil Logo Y dan Pil Logo DMP, Terdakwa NANANG KHOSIM Bin LASKAR juga menyuplai kepada KIKI dengan jumlah 1 box isi 100 butir dan setiap barang habis baru kirim pesan lagi melalui whatsapp;

- Bahwa Terdakwa mengakui menjual/mengedarkan Pil Logo Y dan Pil Logo DMP sudah selama 5 bulan serta tidak memiliki izin edar dan tidak memiliki keahlian atau tidak pernah mengikuti pelatihan dalam bidang kefarmasian;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 10246/NOF/2021 tanggal 10 Desember 2021 di Lab. Forensik Polda Jatim, yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Sip,Apt.M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polda Jatim, atas Barang Bukti yang disita dari NANANG KHOSIM Bin LASKAR diperoleh hasil yaitu Nomor barang bukti 20045/2021/NOF Uji Konfirmasi (+) positif Triheksifenidil HCl;

- Bahwa obat jenis *Tryhexyphenidyl* tersebut adalah jenis obat keras dan terbatas, dimana pemakaiannya harus dengan resep dokter di sarana kesehatan yang berizin dan ketentuan untuk penjualan, Pengedaran obat jenis *Tryhexyphenidyl* tersebut hanya dapat dilakukan oleh apotek dan penjualan oleh apotek harus dengan resep dokter, sehingga obat tersebut tidak dapat dijual secara bebas dan tidak dapat dijual tanpa dengan resep dokter dan obat tersebut harus dijual oleh tenaga berwenang di sarana yang ber izin (Apotek) dan untuk peredaran/penjualan di Apotek harus dengan resep/petunjuk dokter;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa NANANG KHOSIM Bin LASKAR bersama dengan ADI MAHFIT PRAYOGA Bin JOKO LESTARI pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada bulan November 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021 bertempat dirumah ADI MAHFIT PRAYOGA Bin JOKO LESTARI yang berada di Desa Walidono, Kecamatan Prajekan, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekira jam 11.00 Wib Terdakwa NANANG KHOSIM Bin LASKAR datang kerumah ADI MAHFIT PRAYOGA Bin JOKO LESTARI di Desa Walidono, Kecamatan Prajekan, Kabupaten Bondowoso dengan membawa 1 kaleng isi 1000

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Bdw



(seribu) butir Pil warna putih Logo Y dan 1 kaleng isi 1000 (seribu) butir Pil warna kuning Logo DMP selanjutnya ADI MAHFIT PRAYOGA Bin JOKO LESTARI mengajak Terdakwa NANANG KHOSIM Bin LASKAR untuk masuk ke kamar, lalu memasukkan Pil warna putih Logo Y dan Pil warna kuning Logo DMP kedalam plastik klip, masing-masing klip isi 10 butir untuk pil warna putih Logo Y dijual dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), sedangkan untuk 10 butir pil warna kuning Logo DMP dijual dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), setelah sebagian pil warna putih Logo Y dimasukkan dalam plastik klip selanjutnya dibagi berdua antara Terdakwa NANANG KHOSIM Bin LASKAR dengan ADI MAHFIT PRAYOGA Bin JOKO LESTARI, dimana ADI MAHFIT PRAYOGA Bin JOKO LESTARI menerima sekitar 300 (tiga ratus) butir, sedangkan Terdakwa NANANG KHOSIM Bin LASKAR sisanya untuk Pil Logo Y sedangkan untuk Pil Logo DMP ADI MAHFIT PRAYOGA Bin JOKO LESTARI menerima sebanyak 1000 (seribu) butir;

- Bahwa penjualan yang dilakukan ADI MAHFIT PRAYOGA Bin JOKO LESTARI dijual dalam kemasan plastic klip dimana untuk Pil Logo Y isi 10 butir dijual dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan untuk Pil Logo DMP isi 10 butir dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) serta disepakati setoran kepada Terdakwa NANANG KHOSIM Bin LASKAR untuk Pil Logo Y sebanyak 1 box isi 100 butir setor sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan untuk Pil Logo DMP sebanyak 1 box isi 100 butir setor sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan dari hasil setiap kali setor kepada Terdakwa NANANG KHOSIM Bin LASKAR tersebut, ADI MAHFIT PRAYOGA Bin JOKO LESTARI diberi sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap masing-masing 1 box isi 100 butir dan 2 butir Pil warna putih Logo Y serta 15 butir Pil warna kuning Logo DMP untuk di konsumsi ADI MAHFIT PRAYOGA Bin JOKO LESTARI sendiri;

- Bahwa ADI MAHFIT PRAYOGA Bin JOKO LESTARI biasa menerima pesanan dari pembeli melalui chat whatsapp terakhir dari HELBOY dan DIRGA serta melalui sms dari RIYAN namun yang sempat transaksi adalah dengan DIRGA yang janji melakukan transaksi ditempat yang disepakati ditepi jalan Desa Walidono, Kec. Prajekan, Kab. Bondowoso, setelah transaksi kemudian ADI MAHFIT PRAYOGA Bin JOKO LESTARI pulang kerumah lalu datang petugas polisi dari Polres Bondowoso dan mengamankan ADI MAHFIT PRAYOGA Bin JOKO LESTARI serta barang bukti yaitu berupa 90 (sembilan puluh) butir Pil Logo Y, 471 (empat ratus tujuh

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu) butir Pil Logo DMP, uang tunai Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) hasil penjualan, 1 (satu) unit HP merk Hotwai type Pearlk3 warna ungu merupakan sarana komunikasi dalam jual beli pil dimaksud, 1 (satu) pak plastic klip adalah plastic yang digunakan untuk mengemas Pil Logo Y dan Pil Logo DMP, 1 (satu) bungkus rokok A1 yang di simpan di almari kamar ADI MAHFIT PRAYOGA Bin JOKO LESTARI;

- Bahwa setelah Petugas dari Polres Bondowoso mengamankan ADI MAHFIT PRAYOGA Bin JOKO LESTARI kemudian mendatangi rumah Terdakwa NANANG KHOSIM Bin LASKAR lalu diinterogasi terkait peredaran sediaan farmasi Pil Logo Y dan Pil Logo DMP yang dilakukan ADI MAHFIT PRAYOGA Bin JOKO LESTARI selanjutnya Terdakwa NANANG KHOSIM Bin LASKAR menyerahkan kepada petugas polisi berupa 624 (enam ratus dua puluh empat) butir Pil Logo Y yang merupakan persediaan yang belum sempat terjual, uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) uang hasil penjualan, 1 (satu) unit HP merk xiami type Redmi 7A warna hitam adalah sarana komunikasi yang Terdakwa NANANG KHOSIM Bin LASKAR gunakan dalam mengedarkan sediaan farmasi Pil Logo Y dan Pil Logo DMP;

- Bahwa selain menyuplai kepada ADI MAHFIT PRAYOGA Bin JOKO LESTARI Pil Logo Y dan Pil Logo DMP, Terdakwa NANANG KHOSIM Bin LASKAR juga menyuplai kepada KIKI dengan jumlah 1 box isi 100 butir dan setiap barang habis baru kirim pesan lagi melalui whatsapp;

- Bahwa Terdakwa mengakui menjual/mengedarkan Pil Logo Y dan Pil Logo DMP sudah selama 5 bulan serta tidak memiliki izin edar dan tidak memiliki keahlian atau tidak pernah mengikuti pelatihan dalam bidang kefarmasian;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 10246/NOF/2021 tanggal 10 Desember 2021 di Lab. Forensik Polda Jatim, yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI S.Sip,Apt.M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polda Jatim, atas Barang Bukti yang disita dari NANANG KHOSIM Bin LASKAR diperoleh hasil yaitu Nomor barang bukti 20045/2021/NOF Uji Konfirmasi (+) positif Triheksifenidil HCl;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan di sarana kesehatan yang berizin di bidang farmasi sedangkan Terdakwa mengetahui jika obat jenis *Tryhexyphenidil* warna putih berlogo Y sehingga Terdakwa dalam mengedarkan obat jenis *Tryhexyphenidil* warna putih berlogo Y

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tanpa resep dokter, tanpa ada tanda bukti pembelian yang seharusnya penjualannya di Apotek dan untuk peredaran/penjualan di Apotek harus dengan resep/petunjuk dokter dan tidak dapat dijual secara bebas;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ROHMAN SUTENANG, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 November 2021, sekitar pukul 19.00 Wib, di rumahnya di Desa Walidono, Rt.01/01, Kecamatan Prajekan, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dikarenakan Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil logo Y dan Pil logo DMP yang tidak dilengkapi dengan izin edar dan tidak memenuhi standar kefarmasian;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan teman saksi yang bernama OLIEF MASHUDA ROSIED, S.H.;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 November 2021 saksi mendapatkan informasi bahwa di Desa Walidono, Kecamatan Prajekan, Kabupaten Bondowoso telah terjadi peredaran sediaan farmasi, sehingga kemudian saksi bersama dengan teman saksi mendatangi rumah ADI MAHFIT PRAYOGA dan setelah diinterogasi dia mengaku mendapatkan Pil logo Y dan Pil logo DMP dari Terdakwa sehingga kemudian saksi mengamankan Terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu saksi ada menemukan barang bukti berupa 90 (sembilan puluh butir) butir Pil logo Y, 471 (empat ratus tujuh puluh satu) butir Pil logo DMP, uang tunai Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Hp merk Hotwai type Pearl3 warna ungu, 1 (satu) pak plastic dan 1 (satu) bungkus rokok A1;
- Bahwa Terdakwa adalah tetangganya ADI MAHFIT PRAYOGA, selaku penyuplai pil tersebut;
- Bahwa sedangkan pada waktu mengamankan Terdakwa diamankan barang bukti berupa 624 (enam ratus dua puluh empat) butir Pil logo Y, uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Hp merk Xiaomi type Redmi 7A warna hitam;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dia mendapatkan pil logo Y dari orang yang bernama ANAN di Desa Besuki – Situbondo, dengan cara Terdakwa menghubungi ANAN melalui chat whatsapp dan setelah itu datang menemuinya di Besuki dengan naik kendaraan umum;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa dia membeli dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per 1 (satu) kaleng yang berisi 1000 (seribu) butir Pil logo Y dan untuk Pil logo DMP sebanyak 1 (satu) kaleng berisi 1000 (seribu) butir dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
2. OLIEF MASHUDA ROSIED, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 November 2021, sekitar pukul 19.00 Wib, di rumahnya di Desa Walidono, Rt.01/01, Kecamatan Prajekan, Kabupaten Bondowoso;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan dikarenakan Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil logo Y dan Pil logo DMP yang tidak dilengkapi dengan izin edar atau tidak memenuhi standar kefarmasian;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan teman saksi yang bernama ROHMAN SUTENANG, S.H.;
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 November 2021 saksi mendapat informasi bahwa di Desa Walidono, Kecamatan Prajekan, Kabupaten Bondowoso telah terjadi peredaran sediaan farmasi, setelah mendapatkan informasi kemudian saksi bersama dengan teman saksi mendatangi rumah ADI MAHFIT PRAYOGA dan setelah diintrogasi dia mengaku mendapatkan Pil logo Y dan Pil logo DMP dari Terdakwa sehingga kemudian saksi juga mengamankan Terdakwa;
 - Bahwa pada waktu itu saksi ada menemukan barang bukti berupa 90 (sembilan puluh butir) butir Pil logo Y, 471 (empat ratus tujuh puluh satu) butir Pil logo DMP, uang tunai Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Hp merk Hotwai type Pearl3 warna ungu, 1 (satu) pak plastic dan 1 (satu) bungkus rokok A1;
 - Bahwa Terdakwa adalah tetangganya ADI MAHFIT PRAYOGA, selaku penyuplai pil tersebut;
 - Bahwa sedangkan pada waktu mengamankan Terdakwa saksi mengamankan barang bukti berupa 624 (enam ratus dua puluh empat) butir Pil



logo Y, uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Hp merk Xiaomi type Redmi 7A warna hitam;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dia mendapatkan Pil logo Y dari orang yang bernama ANAN di Desa Besuki – Situbondo, dengan cara Terdakwa menghubungi ANAN melalui chat whatsapp dan setelah itu datang menemuinya di Besuki dengan naik kendaraan umum;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dia membeli dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per 1 (satu) kaleng yang berisi 1000 (seribu) butir pil logo Y dan untuk Pil logo DMP sebanyak 1 (satu) kaleng berisi 1000 (seribu) butir dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. ADI MAHFIT PRAYOGA BIN JOKO LESTARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diminta keterangan berkaitan dengan pengedaran sediaan farmasi Pil warna putih berlogo Y dan Pil logo DMP tanpa ijin;

- Bahwa saksi diamankan pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekitar pukul 18.30 Wib, di rumah saksi di Desa Validono, Rt. 01, Rw. 01, Kecamatan Prajekan, Kabupaten Bondowoso;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa datang kerumah saksi dengan membawa 1 (satu) kaleng isi 1000 (seribu) butir Pil warna putih logo Y dan 1 (satu) kaleng isi 1000 (seribu) butir Pil warna kuning logo DMP lalu Terdakwa saksi ajak masuk kedalam kamar untuk memasukkan pil kedalam plastic klip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir Pil logo Y dan dijual dengan harga per klipnya Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sedangkan Pil logo DMP dijual dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan kemudian dibagi berdua masing-masing 300 (tiga ratus) butir dan kemudian Terdakwa pulang;

- Bahwa saksi mengedarkan barang tersebut dengan cara menerima pesanan dengan melalui Whatsapp atau sms ke Handphone dan selanjutnya janji ditempatkan yang disepakati;

- Bahwa saksi melakukan perbuatan ini sejak 5 (lima) bulan yang lalu dan sebelumnya saksi hanya memakai saja;

- Bahwa saksi tidak mempunyai surat ijin edar dari pihak yang berwenang dan tidak mempunyai keahlian dibidang kefarmasian;

- Bahwa uang dari hasil penjualan tersebut saksi pergunakan untuk keperluan saksi sendiri;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali menerima Pil logo Y dan Pil warna kuning logo DMP dari Terdakwa untuk dijual;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dimintai keterangan berkaitan dengan pengedaran sediaan farmasi Pil warna putih berlogo Y dan Pil logo DMP tanpa ijin;
 - Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekitar pukul 18.30 Wib, di rumah Terdakwa di Desa Walidono, Rt.01, Rw.01, Kecamatan Prajekan, Kabupaten Bondowoso;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan pil logo Y dan pil logo DMP tersebut dari orang yang bernama ANAN di Besuki – Situbondo;
 - Bahwa Terdakwa kenal dengan orang bernama ANAN kurang lebih 5 (lima) bulan yang lalu yang dikenalkan oleh BENI yang beralamat di Besuki – Situbondo;
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyerahkan sediaan farmasi tersebut untuk dijual secara eceran kepada orang lain dan sebagian kadang Terdakwa bawa pulang kerumah untuk persediaan;
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekitar pukul 11.00 Wib, Terdakwa datang kerumah ADI MAHFIT PRAYOGA dengan membawa 1 (satu) kaleng yang berisi 1000 (seribu) butir Pil warna putih logo Y dan 1 (satu) kaleng isi 1000 (seribu) butir Pil warna kuning logo DMP lalu Terdakwa diajak masuk kedalam kamar untuk memasukkan pil kedalam plastic klip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil logo Y dan dijual dengan harga per klipnya Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sedangkan Pil logo DMP dijual dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan kemudian dibagi berdua masing-masing 300 (tiga ratus) butir setelah itu Terdakwa pulang;
 - Bahwa Terdakwa mengedarkan barang tersebut dengan cara menerima pesanan melalui Whatsap atau sms ke Handphone dan selanjutnya janji ditempatkan yang telah disepakati;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini sejak 5 (lima) bulan yang lalu dan sebelumnya Terdakwa hanya memakai saja;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat ijin edar dari pihak yang berwenang dan tidak mempunyai keahlian dibidang kefarmasian;
 - Bahwa uang dari hasil penjualan tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 624 (enam ratus dua puluh empat) butir Pil Logo Y;
2. Uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
3. 1 (satu) unit HP merk Xiaomi type Redmi 7A warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 November 2021, sekitar pukul 19.00 Wib, bertempat di rumah Terdakwa di Desa Walidono, Rt.01/01, Kecamatan Prajekan, Kabupaten Bondowoso, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi ROHMAN SUTENANG, S.H., dan saksi OLIEF MASHUDA ROSIED, S.H.,
- Bahwa awalnya saksi ROHMAN SUTENANG, S.H., dan saksi OLIEF MASHUDA ROSIED, S.H., mendapat informasi bahwa di Desa Walidono, Kecamatan Prajekan, Kabupaten Bondowoso telah terjadi peredaran sediaan farmasi, setelah mendapatkan informasi kemudian saksi ROHMAN SUTENANG, S.H., dan saksi OLIEF MASHUDA ROSIED, S.H., mendatangi rumah saksi ADI MAHFIT PRAYOGA BIN JOKO LESTARI dan setelah diinterogasi saksi ADI MAHFIT PRAYOGA BIN JOKO LESTARI mengaku mendapatkan Pil logo Y dan Pil logo DMP dari Terdakwa sehingga kemudian saksi ROHMAN SUTENANG, S.H., dan saksi OLIEF MASHUDA ROSIED, S.H., mengamankan Terdakwa;
- Bahwa saat mengamankan saksi ADI MAHFIT PRAYOGA BIN JOKO LESTARI ditemukan barang bukti berupa 90 (sembilan puluh butir) butir Pil logo Y, 471 (empat ratus tujuh puluh satu) butir Pil logo DMP, uang tunai Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Hp merk Hotwai type Pearl3 warna ungu, 1 (satu) pak plastic dan 1 (satu) bungkus rokok A1 sedangkan dari tangan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 624 (enam ratus dua puluh empat) butir Pil logo Y, uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Hp merk Xiaomi type Redmi 7A warna hitam;
- Bahwa sebelum diamankan oleh saksi ROHMAN SUTENANG, S.H., dan saksi OLIEF MASHUDA ROSIED, S.H., Terdakwa datang kerumah saksi ADI MAHFIT PRAYOGA BIN JOKO LESTARI dengan membawa 1 (satu) kaleng isi 1000 (seribu) butir Pil warna putih logo Y dan 1 (satu) kaleng isi 1000 (seribu) butir Pil warna kuning logo DMP lalu Terdakwa diajak saksi ADI MAHFIT PRAYOGA BIN JOKO LESTARI untuk masuk kedalam kamarnya guna memasukkan pil yang dibawa tersebut kedalam plastic klip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pil logo Y yang akan dijual dengan harga per klipnya Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sedangkan Pil logo DMP dijual dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan kemudian dibagi berdua masing-masing 300 (tiga ratus) butir;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil tersebut dari orang yang bernama ANAN di Desa Besuki – Situbondo, dengan cara Terdakwa menghubungi ANAN melalui chat whatsapp dan setelah itu datang menemuinya di Besuki dengan naik kendaraan umum;
- Bahwa Terdakwa membeli pil tersebut dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per 1 (satu) kaleng yang berisi 1000 (seribu) butir pil logo Y dan untuk Pil logo DMP sebanyak 1 (satu) kaleng berisi 1000 (seribu) butir dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa mengedarkan barang tersebut dengan cara menerima pesanan melalui Whatsapp atau sms ke Handphone dan selanjutnya janji ditempatkan yang telah disepakati;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini sejak 5 (lima) bulan yang lalu dan sebelumnya Terdakwa hanya memakai saja;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 10246/NOF/2021 tanggal 10 Desember 2021 di Lab. Forensik Polda Jatim, yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Sip,Apt.M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polda Jatim, diperoleh hasil pemeriksaan atas barang bukti yang disita dari Terdakwa NANANG KHOSIM Bin LASKAR berupa tablet putih logo Y yaitu nomor barang bukti 20045/2021/NOF positif Triheksifenidil HCl, yang termasuk dalam Daftar Obat Keras dan tidak memiliki izin edar;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat izin edar dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan barang tersebut dan tidak mempunyai keahlian dibidang kefarmasian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Bdw



Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana atau subyek hukumnya atau orangnya, yaitu orang yang diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum karena adanya dakwaan atas dirinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud "setiap orang" adalah Terdakwa NANANG KHOSIM BIN LASKAR dan setelah identitas selengkapnya ditanyakan dipersidangan oleh Hakim Ketua sama dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan terbukti Terdakwa adalah sehat jasmani dan rohani oleh karenanya dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana Indonesia atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi atas diri Terdakwa sehingga dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang sifat pembuktiannya adalah alternative, sehingga apabila salah satu saja dari beberapa perbuatan tersebut telah terbukti, maka unsur ini dianggap telah terbukti, oleh karenanya unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa unsur kedua dari Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan merujuk pada ketentuan Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang bahwa Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menentukan:

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;
- Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 23 November 2021, sekitar pukul 19.00 Wib, bertempat di rumah Terdakwa di Desa Walidono, Rt.01/01, Kecamatan Prajekan, Kabupaten Bondowoso, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi ROHMAN SUTENANG, S.H., dan saksi OLIEF MASHUDA ROSIED, S.H. Bahwa berawal saat saksi ROHMAN SUTENANG, S.H., dan saksi OLIEF MASHUDA ROSIED, S.H., mendapat informasi bahwa di Desa Walidono, Kecamatan Prajekan, Kabupaten Bondowoso telah terjadi peredaran sediaan farmasi, setelah mendapatkan informasi kemudian saksi ROHMAN SUTENANG, S.H., dan saksi OLIEF MASHUDA ROSIED, S.H., mendatangi rumah saksi ADI MAHFIT PRAYOGA BIN JOKO LESTARI dan setelah diinterogasi saksi ADI MAHFIT PRAYOGA BIN JOKO LESTARI mengaku mendapatkan Pil logo Y dan Pil logo DMP dari Terdakwa sehingga kemudian saksi ROHMAN SUTENANG, S.H., dan saksi OLIEF MASHUDA ROSIED, S.H., mengamankan Terdakwa. Bahwa saat mengamankan saksi ADI MAHFIT PRAYOGA BIN JOKO LESTARI ditemukan barang bukti berupa 90 (sembilan puluh butir) butir Pil logo Y, 471 (empat ratus tujuh puluh satu) butir Pil logo DMP, uang tunai Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Hp merk Hotwai type Pearl3 warna ungu, 1 (satu) pak plastic dan 1 (satu) bungkus rokok A1 sedangkan dari tangan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 624 (enam ratus dua puluh empat) butir Pil logo Y, uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Hp merk Xiaomi type Redmi 7A warna hitam;

Bahwa sebelum diamankan oleh saksi ROHMAN SUTENANG, S.H., dan saksi OLIEF MASHUDA ROSIED, S.H., Terdakwa datang kerumah saksi ADI MAHFIT PRAYOGA BIN JOKO LESTARI dengan membawa 1 (satu) kaleng isi 1000 (seribu) butir Pil warna putih logo Y dan 1 (satu) kaleng isi 1000 (seribu) butir Pil warna kuning logo DMP lalu Terdakwa diajak saksi ADI MAHFIT PRAYOGA BIN JOKO LESTARI untuk masuk kedalam kamarnya guna memasukkan pil yang dibawa tersebut kedalam plastic klip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir Pil logo Y

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan dijual dengan harga per klipnya Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sedangkan Pil logo DMP dijual dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan kemudian dibagi berdua masing-masing 300 (tiga ratus) butir. Terdakwa mendapatkan pil tersebut dari orang yang bernama ANAN di Desa Besuki – Situbondo, dengan cara Terdakwa menghubungi ANAN melalui chat whatsapp dan setelah itu datang menemuinya di Besuki dengan naik kendaraan umum. Terdakwa membeli pil tersebut dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per 1 (satu) kaleng yang berisi 1000 (seribu) butir pil logo Y dan untuk Pil logo DMP sebanyak 1 (satu) kaleng berisi 1000 (seribu) butir dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengedarkan barang tersebut dengan cara menerima pesanan melalui Whatsapp atau sms ke Handphone dan selanjutnya janji ditempatkan yang telah disepakati;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 10246/NOF/2021 tanggal 10 Desember 2021 di Lab. Forensik Polda Jatim, yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Sip,Apt.M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polda Jatim, diperoleh hasil pemeriksaan atas barang bukti yang disita dari Terdakwa NANANG KHOSIM Bin LASKAR berupa tablet putih logo Y yaitu nomor barang bukti 20045/2021/NOF positif Triheksifenidyl HCl, yang termasuk dalam Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah terbukti bahwa Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa tablet putih logo Y, Terdakwa dalam mengedarkan obat tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, Terdakwa juga bukan tenaga kesehatan yang berkompenten untuk melakukan pekerjaan Kefarmasian, oleh karenanya unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 adalah orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan suatu tindak pidana, dalam ilmu hukum hal ini disebut dengan *deelneming* atau penyertaan, sehingga perlu dikaji mendalam, apa peranan dari Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada uraian Ad.2 bahwa Terdakwa telah terbukti mengedarkan obat berupa pil putih berlogo Y tanpa ijin dari pihak yang berwenang sehingga Terdakwa telah terbukti

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan sendiri tindak pidana tersebut (*pleger*), oleh karena itu peran penyertaan Terdakwa dalam tindak pidana ini telah terbukti, sehingga unsur pasal inipun menjadi telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 624 (enam ratus dua puluh empat) butir Pil Logo Y oleh karena dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk Xiaomi type Redmi 7A warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak membantu pemerintah dalam rangka memberantas peredaran narkoba;

Kedua yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NANANG KHOSIM BIN LASKAR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 624 (enam ratus dua puluh empat) butir Pil Logo Y;Agar dimusnahkan;
 - Uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit HP merk Xiaomi type Redmi 7A warna hitam;Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Rabu, tanggal 2 Maret 2022, oleh Herbert Godliaf Uktolseja, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ezra Sulaiman, S.H., dan I Gede Susila Guna Yasa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ngatminiati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Dedi Joansyah Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ezra Sulaiman, S.H.
S.H.

Herbert Godliaf Uktolseja,

I Gede Susila Guna Yasa, S.H.

Panitera Pengganti,

Ngatminiati, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)